



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

KAJIAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010-2015

LAPORAN AKHIR



TAHUN 2025

**LAPORAN AKHIR
KEGIATAN**

**KAJIAN EVALUASI TERHADAP
PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA TAHUN 2010-2015**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
TAHUN 2025**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Hammam, M.Pd., Ph.D.
Sekretaris	: Ari Setiawan, S.Pd., M.M.
Ketua	: Dr. Fahmy Asyhari, M.H.
Anggota	: Dr. Ali Geno Berutu, MA.Hk.

KATA PENGANTAR

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah (perda) pada dasarnya membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri demi mendorong kemajuan serta pemberdayaan masyarakat setempat. Namun, hingga saat ini masih ditemukan berbagai persoalan yang muncul dari keberadaan sejumlah perda. Berbagai laporan dan pemberitaan mencatat adanya perda yang dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah membatalkan banyak perda di bidang pajak dan retribusi daerah karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, perda tetap merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan desentralisasi, karena kewenangan pembentukannya mencerminkan bentuk nyata dari kemandirian daerah. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap proses penyusunan perda. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan agar regulasi di tingkat lokal tetap konsisten dengan aturan nasional. Selain itu, proses evaluasi juga diperlukan untuk mencegah lahirnya peraturan yang melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam kehidupan bernegara, termasuk perlindungan hak asasi manusia.

Karena itu, Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Salatiga melakukan evaluasi terhadap pemebrlakukan 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga pada tahun 2010-2015. Laporan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan baik eksekutif maupun legislative dalam mengambil kebijakan yang lebih adaptif dan akomodatif terhadap kepentingan Masyarakat Kota Salatiga. 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga tersebut, yang dilakukan evaluasi pada tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan

- Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
 3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan;
 4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 9. peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan;
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;
 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Kelurahan Kutowinangun Lor Dan Kelurahan Kutowinangun Kidul;

17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Salatiga;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah;

31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Atas diselesaikannya laporan analisis Perda Kota Salatiga tahun 2010-2015 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam persiapan sampai dengan selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Demi sempurnanya laporan ini, kami menerima secara terbuka semua kritik dan saran untuk perbaikannya. Semoga hasil kajian ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Salatiga, Desember 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSONALIA TIM.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	11
B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan.....	13
C. Manfaat/Kegunaan	14
D. Metode Penelitian	14
E. Jenis dan Sumber Data	15
BAB II: LANDASAN TEORI	16
A. Kerangka Teori	16
1. Asas dan Landasan Pembentukan Hukum.....	16
2. Pembentukan/Penyusunan Produk Hukum Daerah.....	22
3. Materi Muatan Peraturan Daerah	29
4. Bahasa Hukum	30
5. Bekerjanya Hukum (Efektifitas Hukum).....	32
B. Kerangka Berfikir Evaluasi.....	34
BAB III: HASIL EVALUASI DAN ANALISISNYA	36
A. Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2010.....	37
B. Perda Kota Salatiga No. 3 Tahun 2010	43
C. Perda Kota Salatiga No. 5 Tahun 2011	48
D. Perda Kota Salatiga No. 5 Tahun 2013	59
E. Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2015	65
F. Perda Kota Salatiga No. 5 Tahun 2015	72
G. Perda Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015	79
BAB IV : PENUTUP.....	86
Lampiran	88
Referensi.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta pengembangan daya saing daerah. Upaya tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta mempertimbangkan karakteristik dan kekhasan masing-masing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan asas otonomi daerah.¹

Dalam konteks pemerintahan, otonomi pada dasarnya berarti kemampuan atau kewenangan suatu entitas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Charles Eisenmann memaknai otonomi sebagai kebebasan suatu badan untuk menetapkan keputusan secara mandiri selama tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.² Sementara itu, menurut The Liang Gie, otonomi merupakan kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai urusan yang berkaitan dengan kepentingan sekelompok penduduk di suatu wilayah tertentu, yang meliputi kegiatan mengatur, mengelola, mengendalikan, serta mengembangkan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.³

Konsep otonomi dalam pemerintahan berakar pada prinsip bahwa suatu daerah atau organisasi publik diberi ruang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tanpa intervensi berlebihan dari pihak yang lebih tinggi.⁴ Dalam pengertian ini, otonomi bukan sekadar

¹ Dadang Hidayat, Dedi Mulyadi, dan Aji Mulyana, "Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan," *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 476–88.

² Muntoha, *OTONOMI DAERAH DAN PERKEMBANGAN "PERATURAN DAERAH BERNUANSYA SYARI'AH"* (Safiria Insania Press, 2010).

³ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015).

⁴ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi &*

“kebebasan”, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab, karena tetap harus selaras dengan norma hukum yang berlaku.

1. Pandangan Charles Eisenmann

Eisenmann menekankan bahwa otonomi adalah bentuk kebebasan institusional. Artinya, suatu daerah atau organisasi memiliki hak membuat keputusan secara independen, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Mereka tetap wajib mengikuti batasan dan prinsip-prinsip hukum nasional. Dengan demikian, otonomi dipahami sebagai keseimbangan antara kewenangan mandiri dan kepatuhan terhadap sistem hukum.⁵

2. Pandangan The Liang Gie

The Liang Gie memberikan pengertian yang lebih operasional. Menurutnya, otonomi adalah kewenangan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.⁶ Hal ini mencakup empat fungsi utama:

- a. Mengatur, yaitu menetapkan aturan dan kebijakan lokal.
- b. Mengurus, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
- c. Mengendalikan, yaitu memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
- d. Mengembangkan, yaitu memajukan potensi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa otonomi bukan sekadar hak untuk mengatur diri, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan pemerintahan berlangsung efektif,

akuntabilitas pemerintahan daerah (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

⁵ Syarif Hidayat, “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation,” *Jurnal Poelitik* 1, no. 1 (2008).

⁶ Lintang Prabowo dan M Tenku Rafli, “Pengaruh otonomi daerah terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020): 20–28.

sesuai hukum, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Konsep otonomi pada dasarnya menuntut adanya ruang gerak yang cukup luas bagi suatu daerah atau entitas pemerintahan untuk menjalankan kewenangannya secara mandiri. Otonomi tidak dapat berjalan efektif jika daerah tidak memiliki keleluasaan dalam menetapkan kebijakan, mengelola sumber daya, serta menyelenggarakan pemerintahan sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal. Oleh karena itu, kemandirian menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari makna otonomi itu sendiri.⁷

Dalam praktik pemerintahan, kemandirian yang dimaksud bukanlah kemandirian absolut yang melepaskan diri dari negara atau pemerintahan yang lebih tinggi.⁸ Otonomi memberikan kemampuan untuk mengatur diri dalam batas-batas tertentu, tetapi tetap berada dalam kerangka hukum dan sistem negara yang bersifat lebih luas. Dengan kata lain, otonomi memberikan kebebasan yang terukur kebebasan yang dikontrol oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip negara kesatuan.⁹

Oleh karena itu, dikatakan bahwa hakikat otonomi adalah kemandirian, namun kemandirian yang bersifat relatif, bukan mutlak. Otonomi tidak boleh dipahami sebagai bentuk kemerdekaan suatu satuan pemerintahan (*zelfstandigheid*) yang berdiri sendiri seperti negara berdaulat (*onafhankelijkheid*).¹⁰

Zelfstandigheid menggambarkan suatu satuan yang mampu mengatur dirinya, tetapi masih berada dalam suatu ikatan atau kontrol yang lebih tinggi. *Onafhankelijkheid*, sebaliknya, adalah keadaan

⁷ Victor Lumbanraja et al., *Otonomi Daerah: Konsep Dasar, Prinsip, Peran dan Kemandirian Fiskal* (Star Digital Publishing, 2025).

⁸ Said, "Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945."

⁹ Eddy Asnawi dan Andrizal Andrizal, "Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 242–63.

¹⁰ Cynthia Hadita dan Susi Dwi Harijanti, "Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme," *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 198–211.

sepenuhnya merdeka dan tidak berada di bawah yurisdiksi negara lain.

Dalam konteks negara kesatuan seperti Indonesia, daerah diberi otonomi untuk mengatur sebagian urusan pemerintahan, tetapi mereka tetap tidak memiliki karakter “kemerdekaan politik”. Daerah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, tidak dapat keluar dari NKRI, dan tidak memiliki kedaulatan sendiri. Dengan demikian, otonomi bersifat subordinatif, bukan separatif.¹¹

Ruang gerak yang diberikan melalui otonomi bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat.
2. Mendorong inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik tanpa harus selalu menunggu kebijakan pusat.
3. Mengembangkan potensi daerah, baik ekonomi, sosial, maupun budaya.
4. Memperkuat partisipasi masyarakat, karena pengambilan keputusan dilakukan lebih dekat dengan rakyat.

Namun, seluruh ruang gerak tersebut tetap harus dilaksanakan dengan memegang teguh batas-batas hukum nasional, asas negara kesatuan, dan kerangka otonomi yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.¹² Regulasi ini mengatur secara komprehensif mengenai hierarki

¹¹ Septi Nur Wijayanti, “Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 186–99.

¹² Nia Hasna Triadi Duptri Fitirawati Zaidir dan Arfai Arfai, “Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU NO. 12 Tahun 2022,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): 361–77.

peraturan perundang-undangan, tata cara dan teknik penyusunan, mekanisme partisipasi publik, hingga prosedur pengujian peraturan baik melalui Mahkamah Konstitusi (uji formil/materiil atas undang-undang) maupun Mahkamah Agung (uji materiil atas peraturan di bawah undang-undang).

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi dasar struktural dalam sistem hukum nasional. Hierarki tersebut meliputi urutan norma yang menunjukkan tingkatan keberlakuan serta prinsip *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah).¹³

Adapun jenis Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai data pendukung, UU No. 13 Tahun 2022 menambahkan ketentuan mengenai:

1. Kehadiran peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga tertentu, seperti Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, MA, MK, BPK, dan lembaga negara lainnya yang

¹³ Hasanauddin Hasan, "Hierarki Peraturan Perundang-Undang Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120–30.

diakui oleh konstitusi.

2. Penguatan asas keterbukaan, yang mewajibkan setiap pembentukan peraturan melibatkan partisipasi publik secara bermakna (*meaningful participation*).
3. Pengaturan lebih rinci mengenai teknik penyusunan peraturan, sesuai Lampiran II UU No. 12/2011 yang mencakup 43 kaidah teknik yang wajib dipatuhi.

Dengan demikian, UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya menjadi fondasi utama dalam menjaga keteraturan, kepastian, serta efektivitas sistem hukum nasional.¹⁴

Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tidak dimuat dalam hierarki sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, namun tetap diakui eksistensinya, adalah Peraturan Menteri. Meskipun secara struktur formal Peraturan Menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuannya memperoleh legitimasi hukum melalui Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa Peraturan Menteri memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan pejabat yang berwenang.¹⁵

Kehadiran Peraturan Menteri berfungsi untuk menjalankan serta merinci ketentuan yang terdapat dalam regulasi tingkat atasnya, terutama ketika undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden secara eksplisit memberikan mandat atau pendelegasian pengaturan lebih lanjut.¹⁶ Dengan demikian, Peraturan Menteri menjadi

¹⁴ Johan Alfred Sarades Silalahi, Yuspika Yuliana Purba, dan Muhammad Fadly Nasution, "Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): 604–13.

¹⁵ Amilia Rizqi Nur Rosyidah, Umar Faruq, dan M Saedi, "Urgensi Asas Ketuhanan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023): 176–98.

¹⁶ Ni'matul Huda, "Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 550–71.

instrumen penting dalam memastikan implementasi kebijakan di tingkat operasional dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁷

Pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang panjang dan bertahap sejak masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia memasuki periode Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kemudian kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kebutuhan untuk menata sistem hukum nasional menjadi prioritas.¹⁸ Dalam konteks inilah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat, yang merupakan salah satu instrumen awal yang berupaya mengatur bagaimana pemerintah pusat membentuk peraturan untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya.¹⁹

Pada masa tersebut, sistem hukum Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh peninggalan kolonial dan kondisi transisi politik. UU No. 1 Tahun 1950 berfokus pada pengaturan peraturan pemerintah sebagai alat untuk menjalankan amanat undang-undang dan kebijakan negara. Namun, undang-undang ini belum memberikan pengaturan komprehensif mengenai hierarki norma, teknik pembentukan, maupun tata cara harmonisasi hukum. Dengan demikian, pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan masih bersifat parsial dan belum terpadu.²⁰

Seiring perjalanan waktu, perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan penyederhanaan tata regulasi mendorong pemerintah membuat aturan yang lebih sistematis.²¹

¹⁷ Ima Mayasari, "Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi omnibus law di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1.

¹⁸ Maulana Arfidata Reyhan, Leandra Aurelio Putra Darsono, dan Irwan Triadi, "Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia:(Constitutional Law History in Indonesia)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9.

¹⁹ H Muhammad Idris Patarai, *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia*, vol. 2 (A. EMIL MATTOTORANG, 2015).

²⁰ Wisnu Nugraha, "Fungsi Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi DPR RI Periode 2004-2009)," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 157–68.

²¹ Marina Ramadhani et al., *Hukum Tata Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Ketatanegaraan*

Reformasi 1998 menjadi titik penting yang menuntut terciptanya regulasi yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Kondisi ini melahirkan tonggak sejarah baru berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini merupakan perangkat hukum pertama yang secara tegas mengatur hierarki peraturan, tata cara pembentukan, asas-asas pembentukan peraturan, serta prosedur perencanaan hingga pengundangan.²²

Namun, perkembangan hukum dan kebutuhan pemerintahan yang semakin kompleks mengharuskan adanya pembaruan. Akhirnya, UU No. 10 Tahun 2004 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²³ Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan modern di Indonesia. Di dalamnya diatur secara rinci mengenai:

1. Hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk posisi UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, dan Perda.
2. Tahapan pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.
3. Asas-asas pembentukan peraturan seperti kejelasan tujuan, keterbukaan, dan kedayagunaan.
4. Teknik penyusunan peraturan, yang disertai lampiran baku sebagai pedoman bagi pembentuk peraturan.
5. Pengujian peraturan perundang-undangan, baik melalui Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.
6. Kewenangan lembaga negara dan pejabat tertentu yang dapat

Indonesia (Padang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).

²² Tati Sarihati et al., *TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK* (Sumedang: MEGA PRESS NUSANTARA, 2023).

²³ Otong Rosadi, "Pentingnya Perencanaan Peraturan Daerah: Pelibatan Tenaga Perancang Sejak Tahapan Perencanaan," *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*, 2019, 168.

membentuk peraturan.

Regulasi ini kemudian mengalami penyempurnaan melalui UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022, yang menambahkan aspek partisipasi publik (*meaningful participation*), memperjelas keberadaan peraturan berbasis kewenangan (seperti Peraturan Menteri), serta memperkuat mekanisme perencanaan berbasis *Program Legislasi Nasional* (Prolegnas).²⁴

Dengan demikian, perjalanan pengaturan peraturan perundang-undangan dari UU No. 1 Tahun 1950 hingga UU No. 12 Tahun 2011 menunjukkan evolusi besar dalam sistem tata hukum Indonesia. Dari awalnya hanya mengatur peraturan pemerintah, kini berkembang menjadi sistem hukum yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepastian serta efektivitas hukum. Reformasi ini mencerminkan komitmen negara untuk membangun regulasi yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat.²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas , materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.²⁶

Berdasarkan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-

²⁴ Fitriani Ahlan Sjarif dan Ricca Anggraeni, “Menyikapi keterbatasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah: Optimalisasi pelaksanaan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang,” *Jurnal Asipper* 1, no. 1 (2025): 1–20.

²⁵ Ajid Qiston, “Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” *Humani* 1, no. 1 (2024).

²⁶ Anang Dwiatmoko dan Harsanto Nursadi, “Problematisasi dan penataan pembentukan peraturan daerah melalui harmonisasi yang sentralistik,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 292–306.

undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi.²⁷ Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Ketentuan Pasal 250 ini pada tahun 2020 diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan putusan pengadilan.²⁸

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melakukan kegiatan Evaluasi Terhadap Beberapa Produk Hukum Daerah Kota Salatiga khususnya Peraturan Daerah Tahun 2010-2015. Beberapa Peraturan Daerah Kota

²⁷ Benni Erick dan T Risman, "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif ke Yudikatif)," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 805–21.

²⁸ Fahmi Amhar dan Mulyanto Darmawan, "Perkembangan Penataan Ruang setelah UU 'Omnibuslaw' Cipta Kerja," *Geo Spatial Proceeding*, 2021.

Salatiga tersebut, yang dilakukan evaluasi pada tahun 2025 ini meliputi:

34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan;
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
42. peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan;
46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;

48. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
49. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor Dan Kelurahan Kutowinangun Kidul;
50. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Salatiga;
51. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
52. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional;
53. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
54. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri;
55. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
56. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga;
57. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
58. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
59. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
60. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;

61. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
62. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
63. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah;
64. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
65. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
66. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010-2015 ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan keberadaan 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010-2015.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi/Kajian Terhadap keberadaan 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal keberadaan 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010-2015; dan

- b. Mengetahui daya guna (*efektivitas*) pelaksanaan 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010- 2015 di masyarakat.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Evaluasi Terhadap keberadaan 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010-2015 adalah tersusunnya Laporan Evaluasi Terhadap 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010-2015.

C. Manfaat/Kegunaan

Kegunaan dari Hasil Evaluasi terhadap keberadaan 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010-2015 adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010-2015.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*.²⁹ *Yuridis normatif* dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait keberadaan 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010-2015 digunakan pendekatan *normatif* yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait dan laporan hasil dari berbagai pertemuan termasuk *Focus Group Discussion (FGD)*.

²⁹ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian *normatif*, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan Perda yang bersangkutan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan materi yang diatur dalam 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010-2015 (yang dievaluasi).

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan materi yang diatur dalam 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010-2015 (yang dievaluasi). Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

³⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Hukum

a. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum.³¹ Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.³² Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.³³ Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada undang-undang jaman Hindia Belanda.³⁴ Perubahan dan perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundangundangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai

³¹ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32.

³² Delfina Gusman, "Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 297–304.

³³ Fauzi Iswari, "Aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127–40.

³⁴ Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia," *Jurnal Sosio-Religia* 5, no. 2 (2006): 1–21.

bukti awal adanya *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah.³⁵

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis.³⁶ Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundang-undangan yang demikian itu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain-lainnya.³⁷ Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya.³⁸

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan.³⁹ Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Krems menyebutkannya dengan

Staatsliche Rechtssetzung), maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

- 1) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);

³⁵ Rahmad Satria, Rizki Amalia Fitriani, dan Agustinus Astono, "Analisis Yuridis terhadap Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Proses Penyidikan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 60–67.

³⁶ Jarot Digdo Ismoyo et al., *Teori Negara Hukum Modern* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

³⁷ Indah Sari dan Arif Susanto, "Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sebagai Salah Satu Instrumen Pemerintahan," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 16, no. 1 (2025).

³⁸ Lutfil Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 135–50.

³⁹ Arif Awangga, *Teknik Perancangan Perundang-Undangan* (CV Cendekia Press, 2020).

- 2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- 3) Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya.⁴⁰ Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang 1945.⁴¹

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

⁴⁰ Widayati Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan," *Jurnal Hukum* 36, no. 2 (2020): 59–72.

⁴¹ Fatimah Ratna Wijayanthi, "Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum," *The Juris* 5, no. 1 (2021): 133–45.

- a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
- b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;
- c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
- d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
- e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
- f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
- g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikui aturan mana yang masih berlaku;
- h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.⁴²

Ahli hukum tata negara *Koopmans*, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut. Ia membagi asas-asas tersebut sehubungan dengan:

- (1) prosedur;

⁴² M Jeffri Arlinandes Chandra et al., *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Zigie Utama, 2022).

- (2) bentuk dan kewenangan;
- (3) masalah kelembagaan; dan
- (4) masalah isi peraturan.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *het vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.⁴³ *Van der Vlies* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
- 4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*). Sedangkan untuk asas-asas yang material meliputi:
 - 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*) ;
 - 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
 - 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
 - 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
 - 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het*

⁴³ Tini Martini, Enal Tawakal Tahrir, dan Eka Ningrum, "Kebijakan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Jaminan Kesehatan Bagi Sektor Ketenagakerjaan," 2012.

beginssel van de individuele rechtsbedeling).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pasal 5 dan 6 diatur mengenai asas-asas yang dipakai Peraturan Perundang-undangan.⁴⁴ Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut yaitu:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;

⁴⁴ Daniel Ehowu Zebua, Haposan Siallagan, dan Janpatar Simamora, "Analisis Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law* 1, no. 1 (2022): 1–12.

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Landasan Pembentukan Hukum.

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.⁴⁵

1) Landasan Filosofis (Filosopische Grondslag)

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri.⁴⁶ Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.⁴⁷

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*)

sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi

⁴⁵ Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 17–37.

⁴⁶ Suyatno Suyatno, "Nilai, Norma, Moral, Etika Dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara," *PKn Progresif* 7, no. 1 (2012): 158683.

⁴⁷ Zainudin Hasan et al., "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50.

didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.⁴⁸

2) Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*)

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan.⁴⁹ Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.⁵⁰

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.⁵¹

3) Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*)

⁴⁸ Vivin Frindiyani, Akih Mohamad Naehu, dan Rosidah Rosidah, "Filsafat Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa Indonesia," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 6, no. 1 (2023): 67–76.

⁴⁹ Frindiyani, Naehu, dan Rosidah.

⁵⁰ Agustina Agustina dan Sagita Purnomo, "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1196–1206.

⁵¹ Aldi Wiratama, Ajie Haikal, dan Zainudin Hasan, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8 (2022): 206–12.

pembuatan peraturan perundang-undangan.⁵² Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yakni dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.⁵³

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan teknik perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (*ambiguogus*) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*Interpretatif*) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.⁵⁴

Menurut Solly Lubis menambahkan satu landasan yang dapat digunakan yaitu landasan politis. Landasan politis ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintahan negara.⁵⁵

⁵² Kadek Julia Mahadewi, "Analisa yuridis keberlakuan peraturan daerah Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 dalam kerangka filsafat hukum," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2019): 167–82.

⁵³ Eric Eric dan Wening Anggraita, "Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 464–85.

⁵⁴ Ida Surya dan Abdul Wahab, "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).

⁵⁵ S H Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Prenada Media, 2017).

2. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri.⁵⁶ Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu ini merupakan ilmu yang indiscipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya.⁵⁷ Dengan mengikhtisarkan (*samenvatten*) suatu permasalahan/gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan mengusai mekanisme peyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (*up to date*), besok (*prediction*) dan bahkan jauh yang akan data (*proyeksi*). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mekanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *rechtsbestendigheid*.⁵⁸ Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *rechtsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam

⁵⁶ Ahmad Ubaedillah, "PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW PADA PERATURAN DAERAH (ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN 7 (TUJUH) PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

⁵⁷ Eki Furqon dan Qotrun Nida, "Peningkatan Kepastian Hukum Melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Tertib, Terencana dan Terkoordinasi," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 3 (2023): 309–20.

⁵⁸ Yuniar Kurniawaty, "Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use of Discretion in The Formation of a Legal Product)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 01 (2016).

pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang mengembang.⁵⁹

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus dirubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.⁶⁰

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.⁶¹ Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak

⁵⁹ Fauzi Iswahyudi, *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah* (Penerbit EnamMedia, 2020).

⁶⁰ Iswahyudi.

⁶¹ Muhammad Suharjono, "Pembentukan peraturan daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.⁶²

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶³

Menurut Prakosa bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:

1. **Faktor sumberdaya manusia** sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) misalnya memperdalam pengetahuan dalam perundangan dan kebijakan publik, responsif, akomodatif, populistik sehingga produk hukum dapat berbobot sifat, karakteristik, bisa mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan memperhatikan norma masyarakat. Seorang legal drafter harus menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dengan segala macam aspeknya serta menguasai substansi yang akan diatur, sehingga produk hukum yang dihasilkan jelas urgensinya dan mampu mengatur kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2. **Prosedur penyusunan** perlu mengikutsertakan masyarakat dengan tujuan agar mengakomodir

kepentingan masyarakat luas untuk dituangkan di peraturan daerah tersebut. Peran serta masyarakat tersebut akan mempermudah sosialisasi dan penerapan substansi apabila Peraturan Daerah ditetapkan dan diundangkan.

3. **Teknik penyusunan** harus memperhatikan ketentuan dalam

⁶² Meri Yarni, "Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Perundang-Undangan (Kajian Politik Hukum)," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora* 15, no. 2 (2013): 43470.

⁶³ Yarni.

penyusunan hukum daerah secara prosedural yang sah dan benar. Produk hukum daerah harus dirancang, disusun dan diberlakukan secara baik dan benar serta berdasarkan prosedur yang sah sehingga dapat dihasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum daerah baik dari segi format, substansi maupun teknis penulisan, sehingga terdapat pembakuan dalam teknik penyusunan produk hukum.

4. **Penggunaan bahasa perundang-undangan** yaitu agar setiap peraturan perundang-undangan adalah dapat dikomunikasikan dengan masyarakat luas dan diterima secara terbuka. Apabila peraturan tersebut tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat berarti peraturan tersebut kurang ditaati oleh masyarakat. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan. Untuk menghindari jangan sampai timbul kelemahan-kelemahan tersebut seorang legal drafter perlu menguasai penalaran hukum dengan baik, menguasai materi yang akan diatur, dan menguasai bahasa perundang-undangan, selain kemampuan pemahaman perasaan bahasa masyarakat.
5. **Pengawasan terhadap produk hukum daerah**, bahwa pelaksanaan kewenangan daerah otonom perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah Pusat, mempunyai wewenang untuk menilai Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dengan kriteria bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang- uandangan yang lainnya.
6. **Kualitas produk hukum daerah** yaitu sebagai alat dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam kebijakan publik sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Perancang Peraturan Daerah harus mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan

bidang perundang-undangan dan kebijakan publik sehingga proses penyusunan dan pembahasan dapat berjalan seiring pelaksanaan otonomi daerah.⁶⁴

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya penyusunan produk hukum daerah yang paling penting, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan secara koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara proporsional, bukan teori kertas semata dan penerapan sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supermasi hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.⁶⁵

3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan publik yang digunakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.⁶⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah meliputi: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

⁶⁴ Yarni.

⁶⁵ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022).

⁶⁶ Surya Mukti Pratama dan Hario Danang Pambudhi, "Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (2021): 120–30.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (6)) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

4. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasanya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berlainan dalam masyarakat.⁶⁷ Dalam proses pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.⁶⁸

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan diusahakan agar sedapat mungkin dalam menguraikan definisi atau ketentuan pengertian semua perumusannya harus dibuat yang sederhana, jelas, singkat, tidak melantur, dibuat-buat atau mengandung arti kembar, tidak banyak kekurangannya (*leemten*), dan akhirnya dalam menulis bentuk untuk

⁶⁷ Nova Elsa Aprillia et al., "Urgensi perencanaan pembentukan produk hukum daerah dalam penetapan produk hukum daerah di Kabupaten Ciamis," *Case Law: Journal of Law* 3, no. 2 (2022): 130–45.

⁶⁸ Arfiani Arfiani et al., "Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 212–34.

menuangkan peraturan itu selalu diperhatikan untuk siapa ketentuan itu dibuat.⁶⁹ Janganlah dilupakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah bukan suatu cerita atau surat biasa, tetapi berisi norma-norma yang menyangkut hubungan pemerintah dan penduduk. Karena itu sikap perkataan yang dipergunakan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebaik-baiknya.⁷⁰

Peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami oleh rakyat pada umumnya haruslah diusahakan sejauh mungkin dipergunakan bahasa biasa, bahasa sopan yang dipergunakan sehari-hari dan jangan menggunakan bahasa yang sangat muluk-muluk sebab hanya dengan cara demikian penduduk umumnya akan dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Undang-undang yang dibuat untuk mereka. Tetapi kadang-kadang berhubung dengan sifat materi yang diatur di dalam Undang-undang memang agak sulit untuk merumuskan norma-normanya dalam adat bahasa yang biasa, sehingga dalam Undang-undang terpaksa digunakan adat bahasa yang bersifat khusus, yakni yang bersifat yuridis atau teknis.⁷¹

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum⁷², sebagaimana beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Raperda ini, seperti:

⁶⁹ Abdul Gani Abdullah dan Artikel Ilmiah, "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 2-4.

⁷⁰ Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-Undang Yang Baik Untuk Negara Indonesia* (Deepublish, 2019).

⁷¹ Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 5 (2014): 285-306.

⁷² Rati Riana dan Muhammad Junaidi, "Konstitusionalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penggunaan bahasa Indonesia baku," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 275-83.

- a. memperhatikan penulisan kata yang mendapat awalan dan akhiran;
- b. penulisan bagian menimbang dan mengingat diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- c. penulisan rumusan pasal atau ayat diakhiri dengan tanda baca titik (.);
- d. tidak menggunakan tanda baca garis miring selain pada frase "dan/atau";
- e. tidak membuat akronim atau singkatan tersendiri dalam batang tubuh selain dari yang telah disebutkan dalam bagian ketentuan umum;
- f. rincian tabulasi diawali dengan huruf abjad;
- g. memperhatikan penggunaan tanda baca koma (,) untuk rincian dalam kalimat yang meliputi lebih dari 2 (dua) rincian, yaitu dengan menggunakan tanda baca koma (,) sebelum rincian yang terakhir misalnya: bentuk, isi, dan tata cara. Namun jika dalam rincian kalimat hanya ada 2 (dua) rincian saja, maka tanda baca koma (,) tidak perlu dipergunakan melainkan cukup dengan menggunakan kata penghubung "dan";
- h. memperhatikan kesalahan pengetikan.

5. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah supaya terdapat ketertiban, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁷³ Menurut Lawrence M. Friedman Terdapat pendapat bahwa bekerjanya hukum termasuk Peraturan Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) sus sistem⁷⁴ yaitu:

⁷³ Laurensius Arliman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan PerundangUndangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 2017, 59–72.

⁷⁴ Lawrence Friedmann, *Zur Soziologie des Gerichtsverfahrens (Sociology of the Judicial Process)*, vol. 4 (Springer-Verlag, 2013).

a. Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan sistem pengaturan suatu materi hukum. Hukum harus disusun secara sistematis. Makna sistematis adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang khusus.⁷⁵ Menurut Lawrence M. Friedman, substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

b. Struktur Hukum

Ada dua hal yang terkandung dalam konteks substansi. Struktur ini menyangkut fungsi, kewenangan, dan tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu suatu peraturan harus dilengkapi dengan pengaturan mengenai mekanisme sanksi dan terkait dengan masalah personal (aparat penegak hukum).⁷⁶ Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

c. Budaya Hukum

Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat apakah mereka tanggap hukum dan menyadari apa yang telah menjadi haknya. Menurut Lawrence M. Friedman, Budaya Hukum (*Legal Culture*) adalah bagian fundamental dari Sistem Hukum (*Legal System*) yang mencakup sikap, nilai, keyakinan, dan harapan masyarakat terhadap hukum, berfungsi sebagai jembatan antara hukum formal (struktur dan substansi) dengan perilaku nyata masyarakat, yang bisa memperkuat, melemahkan, atau menolak hukum yang ada.

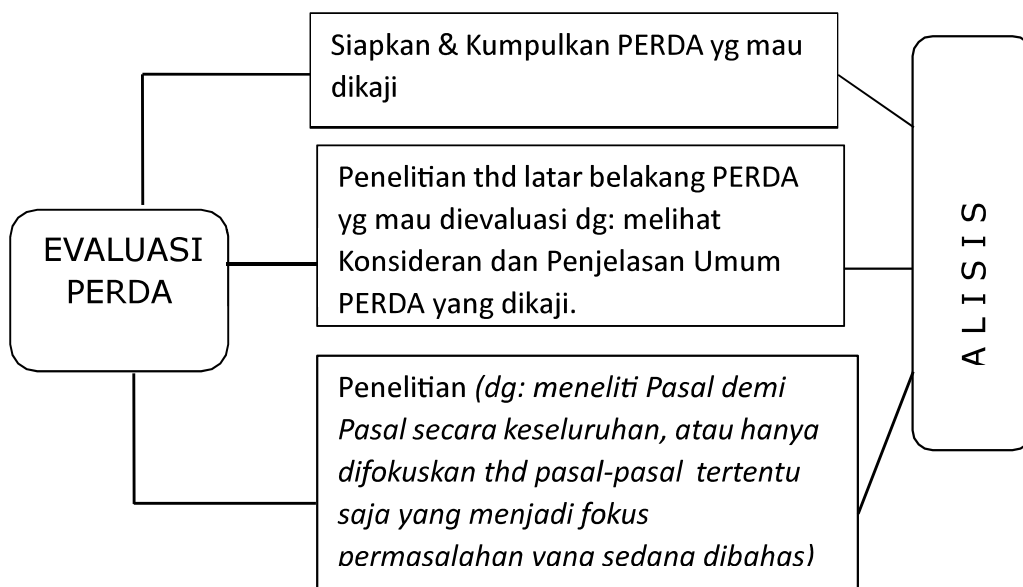
⁷⁵ Dea Amelia Agustin, "SUBSTANCE AND MATERIAL OF LEGISLATION," *Megasula Law Review* 1, no. 1 (2025): 14–25.

⁷⁶ Lutfil Ansori, "Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif," *Jurnal yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–63.

Budaya hukum ini menentukan apakah hukum akan efektif atau tidak karena ia memengaruhi bagaimana warga masyarakat menggunakan, mematuhi, atau bahkan menyalahgunakan hukum.

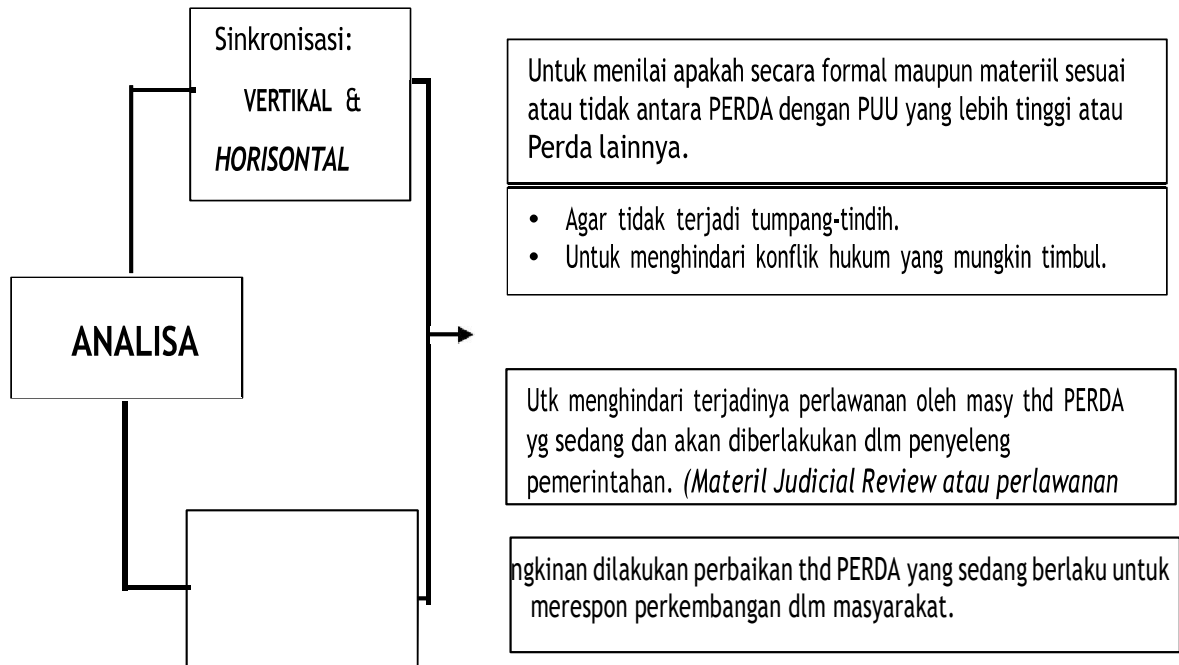
B. Kerangka Berfikir Evaluasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta guna acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hokum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisa sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

BAB III

HASIL KAJIAN

Sebagaimana dikemukakan bahwa kegiatan Evaluasi Terhadap Beberapa Produk Hukum Daerah Kota Salatiga khususnya Peraturan Daerah Tahun 2010-2015 dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, menyiapkan Peraturan Daerah terkait. *Kedua*, meneliti latar belakangnya, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah tersebut. *Ketiga*, kemudian dilakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah beserta penjelasan pasal demi pasalnya. *Keempat*, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukannya tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, kemudian dilakukan analisis terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menguji:

1. Apakah beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, apakah ketentuan dalam pasal-pasal nya sudah sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya (*sinkronisasi vertical maupun horisontal*) ?
2. Apakah beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya?
3. Apakah keberadaan beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker saat ini masih sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat ?
4. Apakah terbuka kemungkinan dilakukan perbaikan terhadap beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker yang sedang

berlaku untuk merespon perkembangan dalam masyarakat ?

Selanjutnya untuk memberikan gambaran hasil kajian atas beberapa Peraturan Daerah yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

A. Peraturan Daerah Tahun Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa sehubungan adanya peningkatan klasifikasi Rumah Sakit dari Kelas C menjadi Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 823/MENKES/SK/IX/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Milik Pemerintah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, perlu diadakan penataan kelembagaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga khususnya ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga; Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- i. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- n. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- o. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
- p. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum terdiri atas 2 Bab dan 14 Pasal. Selengkapanya sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-2)
Bab II	:	Perubahan paragraf 6 sampai dengan paragraf 9 dan ketentuan Pasal 9 sampai Pasal 13 (P 6- 11)

Analisis:

Sebagai legal regulatory review atau pandangan hukum Konsideran menimbang yang merupakan bentuk *legal policy* yang biasa disebut dengan proses politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Peraturan Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai payung hukum Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim pemerintahan yang baik atau *good governannce*.

Dengan adanya dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraannya dimana dalam prinsip *good governance* di dalamnya terdapat asas dan prinsip akuntabilitas publik yang berdasarkan pada prinsip kepastian hukum dan demokrasi yang mengacu pada nilai kemanusiaan itu sendiri oleh karenanya keberadaan regulasi tentang teknis daerah mengandung dasar filosofis yaitu terwujudnya nilai kepastian hukum dengan prinsip akuntabilitas publik didasarkan pada prinsip kemanusiaan (humanisme) di dalamnya.

Di samping itu juga sebagai penyesuaian atas peraturan sebelumnya menjadi catatan terkait stratafikasi atau tata urut aturan hukum menjadi penting dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana teori hans kelsen dan hans nawansky menjelaskan tentang aturan dan norma hukum diatas mempunyai dasar hukum yang lebih utama atau legitasmasi secara materiil dalam perosepembentukan peraturan perundang undangan termasuk di dalamnya keberadaan produk hukum daerah diantraanya peraturan daerah di dalamnya oleh karenannya Perda No. 2 Tahun 2010 memenuhi ketentuan dalam pembentukan perraturan perundang undang yaitu dengan mengikuti staratafikasi atau tata urut peraturan perundang undangan yang baik.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tersebut Pemerintah telah

mengundang UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah:

- a. UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- f. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Perda tersebut telah ditindaklanjuti dengan produk hukum atau peraturan perundang undangan yang lainnya selain daripada ketentuan di dalam Undang-undang Ciptaker dengan sistem *omnibus law* nya yang salah satunya mengatur tentang bidang kesehatan maka hal itu sebagai dasara hukum dalam pengelolaan sistem kesehatan di tataran nasional dan daerah termasuk dalam pemberian status hukum RSUD di daerah dengan disertai aspek pelayanan publik terhadap masyarakat di daerah secara umum dan secara khusus warga Kota Salatiga itu sendiri, oleh karenanya perlu adanya penyesuaian dan ke fokusan dan pengelelolaan di bidang kesehatan secara khusus yang dilakukan oleh pemangku kebijakan yang dalam hal ini RSUD, dengan hal itu maka perlu diwujudkan adanya Perda secara spesifik independen tentang RSUD baik secara managerial maupun secara pelayanan publiknya terhadap masyarakat di adaerah tersebut khususnya di kota Salatiga.

Menyangkut materi yang mengatur mengenai pembentukan organ satuan

kerja daerah baik RSUD Salatiga dan satuan kerja satpol pp dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) di Kota Salatiga perlu di sinkronkan dengan konsideran unsur menimbang dan mengingat dimana secara prinsip *equality* atau kesamaan secara hukum keberadaan satuan kerja daerah mempunyai peranan yang sama pentingnya baik RSUD, DLH maupun Satpol PP maka perlu ada perbaikan pada konsideran di Perda Nomor 2 tahun 2020 pada konsideran menimbang dan mengingat sebagaimana pentingnya keberadaan faktor menimbang dan mengingat dalam pembentukan produk hukum tidak sekedar mencantumkan pembentukan satker akan tetapi juga diimbangi dengan peruntukan satker tersebut semisal dalam konsideran.

Selain itu ada pertimbangan hukum terkait dengan ketentuan beberapa peraturan yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan perda tersebut yang sudah tidak berlaku atau tidak sesuai dengan tataran secara materi hukumnya (*materiil hukum/substantive law*) dan tentu berdampak secara *adjective law/formal hukum*) seperti keberadaan Perda tentang Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga yang keberadaan sudah dijabut dengan perda lainnya diantaranya Perda no 15 tahun 2018 Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga sebagaimana dengan di terbitkannya UU Pemerintah Dearah yang baru UU Nomor 23 Tahun 2024.

Kesimpulan:

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang ini perlu adanya sinkronisasi atau penyesuaian di dalamnya: pada konsideran menimbang yang belum sesuai secara *substantive law/lagal materiil* yang berpontensi secara hukum (*adjective law*) atau *legal formil* atau sering disebut dengan *law in action/praktek hukum* di lapangan selain itu perlu sinkronisasi terhadap peraturan perundangan lainnya atau produk hukum lainnya baik produk hukum nasional maupun produk hukum daerah yang sudah tidak berlaku atau tidak relevan seperti ketentuan perda No Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota

Salatiga sebagaimana dengan di terbitkannya Pasal 15 (1) UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemda dan Perda 5 tahun 2018 yang menghapus peraturan daerah No 2 tahun 2010, maka perlu sinkronisasi dalam peraturan tersebut.

Disisi lainya perlu adanya pengaturan secara terperinci keberadaan pengelolaan RSUD dalam wujud produk hukum daerah yang lebih baku semisal Perda RSUD Salatiga adapun yang menjadi *reosinig* atau *legal reasoning* dalam ketentuan tersebut adalah belum adanya perda yang secara khusus mengatur tentang RSUD (*General*) baik secara manegerial maupun secara pelayanan kesehatan di Salatiga maka perlu di dorong lahirnya produk hukum daerah dalam bentu Peraturan daerah Salatiga tentang RSUD.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas maka disarankan, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah, kantor pelayanan perizinan terpadu dan satuan polisi pamong praja kota Salatiga tersebut perlu ada penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda secara khusus pada perda RSUD atau merevisi atau memperbaiki bagian di dalam perda tersebut secara khusus pada konsideran pertimbangan agar berkesesuaian dengan muatan isi dari perda tersebut.

B. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan Kelurahan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan dengan memperhatikan aspek administratif, teknis, dan kewilayahan, perlu dilakukan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih berdasarkan asas otonomi daerah

dan tugas pembantuan, perlu mengatur mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992:
 - f. Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500):
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - k. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
 - m. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

- n. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan terdiri atas 8 Bab dan 12 Pasal. Selengkapnya sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1)
Bab II	:	Pembentukan Kelurahan (P 2-4)
Bab III	:	Penghapusan dan penghapusan Kelurahan (P 6)
Bab IV	:	Nama, Batas, Dan Luas Wilayah Kelurahan (P 9-32)
Bab V	:	Pembiayaan (P 8)
Bab VI	:	Pembinaan dan Pengawasan (P 9)
Bab VII	:	Ketentuan Peralihan (P 10, P11)
Bab VIII	:	Ketentuan Penutup (P 12)

Analisis:

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum atau legal policy pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Daerah dan materi muatannya, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Daerah dibentuk dalam rangka sebagai dasar hukum legal formal dalam proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan di wilayah hukum kota Salatiga yang dilakukan oleh pihak Pemkot Salatiga.

Adapun yang menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan terkait

dengan konsideran atau faktor menimbang dalam perda nomor 3 tahun 2010 tersebut yang menyampaikan terkait dengan tujuan negara yaitu mewujudkan negara kesejahteraan atau dalam konsep teori atau pemikirannya adalah konsep welfare state yang harus di tindak lanjuti dengan kebijakan yang lebih teknis berkenaan dengan fungsi pemerintah kota Salatiga dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat maka spirit dalam pembentukan atau pemecahan atau penggabungan kelurahan tidak hanya sekedar memecah atau menggabungkan saja akan tetapi prinsip utama atau dalam konteks *legal policy* harus terwujud di dalamnya oleh karenanya perlu ada regulasi atau produk hukum daerah yang mengatur secara *implisit* tentang peran kelurahan dalam kesejahteraan masyarakat dengan prinsip partisipatif atau *participatory welfare state*.

Selain itu terkait keberadaan dalam unsur mengingat yaitu perda No 8 tahun 2008 yang notabene sudah dihapus dengan diterbitkannya UU 23 tahun 2014 tentang Pemda dimana mengatur urusan konkuren pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kesimpulan:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sudah relevan hanya bila dimungkinkan di maksimalkan dengan penguatan program kesejahteraan masyarakat oleh pihak kelurahan, sebagaimana konsideran dalam faktor mengingat dijelaskan bagaimana tujuan daripada pemekaran atau pembuatan satker kelurahan dengan tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu mohon direvisi pada dasar aturan hukum yang digunakan agar menyesuaikan aturan hukum atau peraturan perundangan yang sesuai atau yang terbaru.

Rekomendasi:

Memperhatikan analisis dan simpulan diatas, maka direkomendasikan supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan masih relevan hanya dibutuhkan penyesuaian terutama pada unsur menimbang dan mengingan harus koheren dengan muatan isi di bawahnya dan menyesuaikan peraturan yang sudah berlaku atau dicabut diantaranya Perda No 8 tahun 2008 yang sudah dicabut keberadaannya dengan diterbitkannya UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

C. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa otonomi daerah pada hakekatnya bermaksud mendekatkan layanan publik kepada masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. bahwa pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban utama pemerintah terhadap masyarakat belum sepenuhnya terselenggara dengan mudah, cepat, murah sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka memberikan kerangka hukum untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, sederhana, murah dan cepat serta menjamin kepastian hukum dalam pelayanan publik kepada masyarakat maka diperlukan pengaturan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik tersebut adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- m. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- n. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- o. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- p. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- q. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- r. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
- s. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 3500);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4585);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - z. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - aa. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - bb. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - cc. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 - dd. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - ee. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 - ff. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun

- 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
- gg. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 5 Seri B);
- hh. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
- ii. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2);
- jj. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
- kk. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
- ll. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
- mm. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 2);
 nn. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1 2);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdiri atas 13 Bab dan 52 Pasal. Selengkapny sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-5)
Bab II	:	Kelembagaan (P 6-10)
Bab III	:	Hak, Kewajiban dan Larangan (P 11-16)
Bab IV	:	Peranserta Masyarakat (P 17-18)
Bab V	:	Tata Kelola Pelayanan Publik (P 17-31)
Bab VI	:	Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik (P 32-43)
Bab VII	:	P e m b i a y a a n d a n P e n g a w a s a n (P 44)
Bab VIII	:	P e m b i a y a a n (P 45)
Bab IX	:	Ketentuan Sanksi (P 46-49)
Bab X	:	Ketentuan Peralihan (P 50)
Bab XI	:	Ketentuan Penutup (P 51-52)

Analisis:

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum atau legal policy dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik , maka:Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pelayanan publik dibentuk dalam rangka menyesuaikan ketentuan mengenai pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia **pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan** dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kota Salatiga serta perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang penyelenggaran pelayanan publik.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga No 5 Tahun 2011 tersebut Pemerintah telah mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. UU No. 6 Tahun 2023 menetapkan Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagai undang-undang yang sah dan berlaku di Indonesia tentang Cipta Kerja;
- b. UU 23 Tahun 2014 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. keberadaan perda tentang Peraturan daerah PDAU yang lama yaitu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha sdh diganti dengan yang baru Perda no 4 tahun 2022 maka perlu ada penyesuaian terhadap perda yang baru

tersebut yaitu pada perda no 5 Tahun 2011 sehingga prinsip koherensi peraturan perundang undangan atau stratafikasi peraturan perundangan tetap terwujud sebagaimana ketentuan pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 yaitu tentang pembentukan peraturan perundang undangan . maka perlu disesuaikan keberadaan perda No.5 Tahun 2011 tersebut dengan peraturan perundangan yang kedudukan lebih tinggi atau mengganti keberadaan peraturan perundang undangan yang sudah di ganti atau dicabut;

- d. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Salatiga yang sudah di cabut dengan di terbitkannya UU Pemerintah daerah yang baru yaitu UU No. 23 Tahun 2014 maka perlu di sesuaikan denga atura yang baru sebagaimana ketentuan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundangan yang ada;
- e. Keberdaan dalam konsidiren pada unsur mengingat Perda No. 5 Tahun 2011 pada huruf (a) bahwa tujuan daripada pelayanan publik yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya belum ada kajian secara terperinci yang mengatur tentang konsep *welfare state* atau konsep negara kesejahteraan yang di jadikan sebagai dasar filosofis dalam pembentukannya oleh perlu ada penguatan dengan penyesuaian perda No. 5 Tahun 2011 tentang pelayanan publik itu sendiri;
- f. Adapun muatan isi di didalam Perda No.5 Tahun 2011 belum memuat frase muatan lokal daerah yang itu tercermin dalam UU Pelayanan Publik Ketentuan mengenai muatan daerah atau kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur secara tersebar dalam beberapa pasal di UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bukan pada satu pasal spesifik yang menyebut frasa "muatan daerah". Namun, semangat otonomi daerah dan kewenangan lokal tercermin dalam pasal-pasal berikut:
 - 1) **Pasal 5** huruf c: Undang-Undang ini berlaku bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- 2) **Pasal 8** ayat (1) huruf a: Penyelenggara pelayanan publik, termasuk pemerintah daerah, wajib mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 3) **Pasal 10** ayat (5): Laporan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik dapat diintegrasikan ke dalam materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- 4) **Pasal 18**: Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- 5) **Pasal 36 ayat (1)**: Penyelenggara (termasuk di daerah) berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
- 6) **Pasal 41**: Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang tentunya berkaitan dengan konteks lokal.

Dari situlah frase muatan daerah atau muatan local kedaerahan menjadi hal yang terwujud pada tataran regulasi daerah termasuk di pengaturan Perda Penyelenggaraan pelayanan publik No 5 tahun 2009 oleh karenanya secara pertimbangan hukum perlu adanya penyesuaian di dalamnya.

- g. Dengan adanya proses secara regeling atau pemebentukan peraturan perundang undangan terhadap UU Pelayanan Publik dengan merevisi UU tersebut maka perlu di persiapkan penyesuaian nantinya dengan merevisi Perda Nomor 2009 yang salah satu isi muatan isinya ada digitalisasi dalam program atau pelaksanaan pelayanan publik yang secara sistematisnya

Kesimpulan:

Memperhatikan hasil analisis singkat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 tahun tentang Pengelolaan Taman Pemakaman terdapat inkonsistensi dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut direkomendasikan supaya keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelayanan publik ini dapat diberlakukan secara efektif dan memiliki sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu ada penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan merevisi Perda No. 5 Tahun 2011 baik dalam unsur mengingat maupun isi per pasal yang harus disesuaikan.

D. Peraturan Daerah Kota No. 5 Tahun 2013 Percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga;

Adapun bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi dengan beragam karakteristik dan mendesak yang memerlukan pendekatan dan penanganan secara sistemik, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan mewujudkan kesejahteraan umum; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dan intens di dalamnya, adapun penagaturan tentang Perda No 5 Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi dengan beragam karakteristik dan mendesak yang memerlukan pendekatan dan penanganan secara sistemik, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. lintas program dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Adapun dalam pembentukannya keberadaan Perda tentang Percepatan Penanggulan kemiskinan terdapat dasar hukum diantaranya :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
 17. Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor

18. Undang undan11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9).
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun 2025 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan . Selengkapnya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Hak dan Kewajiban Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin (P 5-6)
Bab III	:	Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha (P 7-9)
Bab IV	:	Pendataan dan Penetapan Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin (P 10-13)
Bab V	:	Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P 14-24)
Bab VI	:	Pengorganisasian (P 25-27)
Bab VII	:	Sumber Daya (P 28 -31)
Bab VIII	:	Peran Serta Masyarakat (P 32)
Bab IX	:	Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan (P 33-34)
Bab X	:	Ketentuan Peralihan (P 35)
Bab XI	:	Ketentuan Penutuo (P 36)

Analisis:

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum atau legal policy dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka dapat dikatakan bahwa pembentukannya didasarkan pertimbangan sebagai upaya untuk menselaraskan tataran *law in a book dan law in action* atau tataran normatif dengan tataran implementasi dalam upaya percepatan dalam menaggulangi kemiskinan itu sendiri yang kemiskinan merupakan problem yang bersifat multi dimensi sebagaiamna yang tertuang dalam unsur mengingat pada perda Nomor 5 Tahun 2013.

Adapun dalam kehidupan manusia secara sosial dan secara hukum oleh karenanya dalam upaya penanngulangan kemiskinan yaitu dengan langkah inventasrisasi domain kemiskinan atau dengan kata lain perlu mengklasifikasi kemiskinan yang ada kemudian bagaiman proses distribusi kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan prinsip lebih tepatnya disebut partisipatori welfare state yaitu peran serta penguasa dalam hal ini pemerintah dan komponen masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan di dalam isi atau muatan isi dalam perda yaitu penggunaan perda perlu ada kku atayu sudah di cabut dikarenakan dengan koreksi atau penyesuain apa yang tertuang yaitu keberadaan Pasal 8 Tahun 2008 yang sudah tidak berlaku pasca lahirnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga No 5 Tahun 2013 tersebut Pemerintah telah mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah UU No 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. UU 11 tahun 2009 pasal 12 (1),(2) Tentang Kesejahteraan Masyarakat sebagai *legal materiial* yang mengatur tentang peran masyarakat yang termuat dalam bab tentang partisipasi masyarakat belum memuat secara detail dalam fungsi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat karenanya perlu adanya penyesuaian terhadap ketentuan perda No.5 Tahun 2013 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
- d. UU No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yang mengatur tentang Perlindungan Hukum bagi pelaku UMKM Ultra Mikro maka perlu di sesuaikan dengan ketentuan di dalam Perda No 5 tahun 2013 Paragraf 4 pasal 23 dan pasal 24 yang belum memuat perlindungan hukum bagi pelaku UMKM Ultra Mikro dan masih hanya memuat pelaku UMKM Skala mikro dan kecil .

Kesimpulan:

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan kota salatiga Daerah saat ini terdapat inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara tataran *yuridis normatifnya* disisi lain akan berdampak pada sisi legal formil atau sering disebut dengan *law adjective* atau *law in action* dalam tataran praktek atau implementasi hukum itu sendiri selain itu perlu dikaji kembali perihal pandangan yang bersifat filosofis dalam pembentukan perda nomor 5 Tahun 2013 tersebut yang belum tercermin dalam muatan isi daripada perda No. 5 tahun 2013.

Maka perlu untuk disesuaikan perihal konsideran (filosofis, sosiologis) dalam faktor mengingat pada perda Nomor 5 tahun 2013 dan menjadi upaya menelaah keberadaan perda No 5 tahun 2013 dengan sprit atau muatan isi daripada *writen academic* atau naskah akademik perda percepatan penanggulangan kemiskina Kota Salatiga yang kita sifat otentik daripada naskah akademik secara basic atau mendasar memuat 3 aspek diantaranya (*sistematik, holistik dan futuristic*). Selain itu perlu dibuat skala atau ketegorissai kemiskinan yang berkelanjutan atau *suistanable* agar tepat dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan di kota Salatiga.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan kota salatiga perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan merevisi Perda Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

E. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa Cagar Budaya di Kota Salatiga merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional;
- b. bahwa perkembangan pembangunan Kota Salatiga saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya;
- c. bahwa untuk menjaga kelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya diperlukan pengaturan SALINAN 2 Mengingat: d. 1. 2. 3. 4. 5. terhadap Perlindungan dan Pemeliharaan serta hal-hal lain yang terkait dengan Pelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelestaraian Benda Cagar Budaya tersebut adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 3 6. 7. 8. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1988 Nomor 11); 9. 10. 11. 12. 13;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi terdiri

atas 8 Bab dan 34 Pasal. Selengkapnya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Kriteria dan Penggolongan (P 5-9)
Bab III	:	Pemilikan Dan Penguasaan (P 10-15)
Bab IV	:	Penemuan Dan Pencarian (P 16-19)
Bab V	:	Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya Di Daerah (P 20-31)
Bab VI	:	Pelestarian (P 32-37)
Bab VII	:	Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pemulihan (P 38-44)
Bab VIII	:	Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah (P 45-46)
Bab IX	:	Hak, Kewajiban, dan Larangan (P 47-49)
Bab X	:	Insentif dan Disinsentif (P 50)
Bab XI	:	Pendanaan (P 51)
Bab XII	:	Pembinaan dan Pengawasan (P 52-53)
Bab XII	:	Sanksi Administrasi (P 54)
Bab XIII	:	Penyidikan (P 55)
Bab XIV	:	Ketentuan Pidana (P 56)
Bab XV	:	Ketentuan Peralihan (P 57-59)
Bab XVI	:	Ketentuan Penutup (P 60-61)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi dibentuk dalam rangka bahwa Cagar Budaya di Kota Salatiga memiliki *legal regulatory review* secara umum bahwa kekayaan budaya yang harus dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

Disisi lain sesuai dengan konsep pembangunan hukum atau sering disebut dengan *law and development* yang populerkan oleh seorang begawan hukum yang bernama Prof. Muhatar Kusuma Atmadja bahwa hukum itu sebagai sarana merubah tatanan sosial masyarakat agar lebih terarah dan tertib dan juga berniali guna didalamnya dengan prinsip kemanusiaan (humanisme) salah satunya melihat pengaturan benda cagar budaya di Salatiga yang menjadi skala penting guna mengintegrasikan sistem pemerintahan yang baik sebagaimana pendapat daripada ahli hukum Lawrence M. Friedman dalam pemikirannya dengan sistematisa hukum atau bagaimana hukum agar tersistematis berjalan dengan nilai struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum bisa dijalankan secara sistematis .

Oleh karenanya keberadaan pengelolaan cagar budaya menjadi penting sebagaimana amanat daripada konstitusi kita UUD 1945 Pasal 32 UUD 1945 mengatur tentang **kebudayaan nasional Indonesia**, yang mengamanatkan Negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, menjamin kebebasan masyarakat mengembangkan budayanya, serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal ini menegaskan peran Negara dalam pelestarian dan pengembangan budaya sebagai investasi masa depan bangsa.

Oleh karenanya keberadaan Benda Cagar Budaya menjadi bagian penting dalam memajukan kebudayaan hal itu senada dengan apa yang menjadi ketentuan dalam UU No. 11 tahun 2010 dalam konsideran menimbang bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga No 2 Tahun 2015 tersebut Pemerintah telah mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini

mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah:

- 1) UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 2) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3) UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 4) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) PP No.1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Berkaitan dengan permasalahan pengelolaan benda cagar budaya yang menjadi problem utama yaitu terkait dengan inventarisasi benda cagar budaya dan juga terkait dengan permasalahan pengelolaan benda cagar budaya itu sendiri agar terkelola dengan baik, maka sprit ini seharusnya menjadi penting dalam mewujudkan pengelolaan benda cagar budaya khususnya di Kota Salatiga.

Mengingat berkaitan dengan aset daerah di Kota Salatiga belum terinventarisir dengan baik mengingat banyak persoalan secara status hukum dari aset benda cagar budaya tersebut yakni masih banyak aset Benda Cagar Budaya yang terbengkalai dan belum mempunyai stataus hukum yang jelas masih banyak status benda cagar budaya di Kota Salatiga yang belum dimiliki oleh negara dalam hal ini oleh pemerintah Kota Salatiga disisi lain juga masih banyak sengketa permasalahan hukum yang terjadi dalam penggunaan aset daerah untuk kepentingan umum atau publik yang masuk dalam ranah pengadilan.

Hal ini menjadi penting kiranya untuk diperhatikan dalam upaya memprivatisasi aset Benda Cagar Budaya di Kota Salatiga sehingga menjadi kepemilikan negara atau pemerintah daerah tetntu dengan mekanisme yang benar secara hukum dan bersifat *preventif humanis*, selain itu penggunaan aset benda Cagar Budaya di Kota Salatiga belum maksimal dilihat dari belum terlihatnya program program yang berintegrasi dengan sektor unggulan pemerintah Kota Salatiga seperti halnya dalam bidang pendidikan dan budaya serat dalam bidang pariwisata belumlah ada keseriusan dalam pengelolaan sebagaimana

ketentuan di dalam UU Pengelolaan dan pelestarian benda cagar budaya 11 tahun 2010 yang memaknai tentang benda cagar budaya dengan peruntukannya untuk kepentingan komersil yang terukur.

Maksud terukur adalah adanya keseimbangan di dalamnya yaitu memaknai frasa kesejahteraan baik oleh pemerintah daerah Salatiga sebagai representasi negara juga demikian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang diinginkan (*participatory welfare state*). Mengingat Perda No 11 Tahun 2010 belum terinventarisir dengan adanya Naskah akademik maka sebagai legal regulatory review untuk disesuaikan dengan adanya naskah akademik mengingat pentingnya keberadaan naskah akademik baik dalam pandangan filosofis, sosiologi dan normatif dengan nilai yang bersifat futuristik, holistik dan sistematis maka dalam hal ini perlu adanya naskah akademik dalam Pelaksanaan Perda No. 11 tahun 2011.

Kesimpulan:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah secara legal materiil atau substantive law sudah berkesesuaian dengan kebutuhan yang ada akan tetapi perlu adanya sinkronisasi terhadap peraturan diatasnya sebagai wujud daripada prinsip hierarki peraturan perundang undangan (Hans Kelsen dan Hans Nawansky) maka diperlukan sinkronisasi terhadap peraturan yang lebih tinggi kedudukannya selain itu belum ditemukan naskah akademik dalam peraturan tersebut yang mana kita ketahui tentang urgensi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang undangan

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Benda Cagar Budaya direkomendasi supaya dibuatkan naskah akademiknya dan di revisi dengan ketentuan diatas sebagai pertimbangan yang memengaruhi keberadaan perda tersebut.

F. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis smapah rumah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman (Hati Beriman) maka Pengelolaan Sampah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- b. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang semakin beragam, sehingga menimbulkan SALINAN 2 Mengingat : c. d. 1. 2. 3. dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; c.bahwa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum dilaksanakan sesuai dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan, sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir guna memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan

Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan dan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri 4 dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1195);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Penyelenggaraan Sarana Prasarana Persampahan tentang dan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Seri C Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan 5 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1993 Seri C Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penetapan Semboyan Salatiga Hati Beriman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1994 Seri D Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8); 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 13).

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga. Selengkapnya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-3)
Bab II	:	Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SRT dan S3RT (P 4-7)
Bab III	:	Pengurangan SRT dan S3RT (P 8-12)
Bab IV	:	Penanganan SRT dan S3RT (P 13-33)
Bab V	:	Penyediaan Fasilitas Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah (P 34-53)
Bab VI	:	Penutupan Atau Rehabilitasi Tpa Sampah (P 54-65)
Bab VII	:	Lembaga Pengelola Sampah (P 66-70)
Bab VIII	:	BLUD Persampahan (P 70-72)
Bab VIX	:	Tugas Dan Wewenang (P 73-74)
Bab X	:	Hak, Kewajiban, dan Larangan (P 75-77)
Bab XI	:	Perizinan (P 78)
Bab XII	:	Insentif Dan Disinsentif (P 79-83)
Bab XIII	:	Kerja Sama (P 84-85)
Bab XIV	:	Retribusi (P 86)
Bab XV	:	Pembiayaan (P 87)
Bab XVI	:	Kompensasi (P 88-90)
Bab XVII	:	Pengembangan dan Penerapan Teknologi (P 91-92)
Bab XVIII	:	Sistem Informasi (P 93)
Bab XIX	:	Peran Masyarakat (P 94)
Bab XX	:	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa (P 95)
Bab XXI	:	Pembinaan dan Pelaporan (P 96-97)
Bab XXII	:	Sanksi Administrasi (P 98)
Bab XXIII	:	Penyidikan (P 99)
Bab XIV	:	Ketentuan Pidana (P 100)
Bab XV	:	Ketentuan Peraliah (P 101)
Bab XVI	:	Ketentuan Penutup (P 102)

Analisis:

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum atau legal policy dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis samapah rumah tangga, disimpulkan bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka untuk mengimplementasikan daripada semboyan kota Salatiga sebagai kota hati beriman yang dimakanai di dalamnya salatiga sebagai kota hatti beriman (Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman).

Mewujudkan Salatiga sebagai Kota Sehat dengan ketertiban yang dilakukan sehingga memperoleh *output* dalam wujud keindahan kita secara infrastruktur dan supratruktur dan rasa aman bagi masyarakat yang salah satu rasa aman tersebut adalah terwujudnya rasa aman baik secara kesehatan maupun psikis disamping itu problem demografi masyarakat dengan laju penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang semakin beragam.

Sebagai pertimbangan hukum atau *legal regulary review* pada tema berikut ini adalah pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang kewenangan pemda dalam mengurus urusan pemerintahannya dan disertai dengan UU lingkungan hidup 32 tahun 2009 dan UU 18 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dan permendagri 79 tahun 2018 ,Undang undang 25 tahun 2009 pelayanan publik, UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Adapun dalam pandangan secara filosofis keberdaan samapah yang menjadi persoalan yang urgen, mengingat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 205 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penting mengingat daripada cita hukum atau *manifestasi* dari tujuan hukum yaitu mewujudkan *deep ecologi* atau dalam pandangan filsafat disebut dengan keseimbangan lingkungan dan penguasa.

Keseimbangan lingkungan dan penguasa memiliki arti bahwa keseimbangan tersebut harus di perhatikan oleh penguasa dalam hal ini adalah pemerintah/pemda secara umum dan Pemda Salatiga secara khusus sebagai bagaian dari representasi masyarakat sendiri, hal ini senada dengan tujuan pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu mewujudkan kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan kepastian hukum itu sendiri (UU23 tahun 2014).

Adapun secara sosoilogis (*living law*) permasalahan persampahan menjadi penting dikarenakan menjadi kebutuhan yang semula menjadi kebutuhan *sekunder* beralih menjadi kepentingan yang *primer*, oleh karenanya dibutuhkan sarana/piranti hukum yang jelas dan terukur, maka managerial pengelolaan sampah harus diperbaiki secara sistematis (menyeluruh) yaitu dangan merubah bentuk pengelolaan sampah yang Berbadan Layanan Umum Daerah.

Selain itu perlu dipertimbangkan untuk dikonsep lahirnya Naskah Akademik pada Perda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Samapah Rumah Tangga. Perda No 5 tahun 2015 selain merevisi merubah status hukum menjadi Badan layanan Umum daerah (BLUD) sebagaimana ketentuan UU NO 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah serta PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 205 yang menentukan Pemda bisa membentuk BLUD.

Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga No 6 Tahun 2016 tersebut, Pemerintah Daerah telah mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 5 Tahun 2015 tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Kesimpulan:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga masih tetap layak untuk diberlakukan sebagai produk hukum daerah dan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan, dan asas materi muatan peraturan

perundang-undangan, akan tetapi perlu adanya perubahan dalam status hukum guna mewujudkan sistem managerial yang baik dan sistematis dalam wujud badan hukum BLUD.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut maka Peraturan Daerah Kota Salatiga 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Rumah Tangga sejenis Sampah Rumah Tangga perlu ada penyesuaian dengan merubah status atau merevisi perda tersebut menjadi Perda BLUD Pengelolaan Sampah Salatiga dan juga perlu dipertimbangkan untuk mengkonsep lahirnya naskah akademik terhadap perda tersebut dengan pertimbangan tentang urgensi naskah akademik itu sendiri (*holistik, sistematis dan futuristik*).

G. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Kaki Lima dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima pada lokasi sesuai dengan peruntukannya sejalan dengan pengendalian pemanfaatan ruang, perlu dilakukan upaya penataan terhadap Pedagang Kaki Lima dan tempat usaha Pedagang Kaki Lima guna mendukung terwujudnya Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman (Hati Beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, perlu dilakukan upaya pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima baik kualitas maupun kuantitas usahanya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan ,pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1993 Nomor 16 Seri C Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penetapan Kota Salatiga Hatti Beriman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 4 Seri D Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 4 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3); 11. 12. 13;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012).

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selengkapnya sistematikan

Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-3)
Bab II	:	Penataan PKL (P 4-25)
Bab III	:	Pengelolaan Lokasi PKL (P 26-30)
Bab IV	:	Pemberdayaan PKL (P 31-32)
Bab V	:	Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah (P 33-37)
Bab VI	:	Pengembangan Kerja Sama Daerah (P 38)
Bab VII	:	Pembiayaan (P 39)
Bab VIII	:	Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan (P 40-41)
Bab IX	:	Sanksi Administrasi (P 42)
Bab X	:	Ketentuan Peralihan (P 43-45)
Bab XI	:	Ketentuan Penutup (P 46-48)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dibentuk dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan PKL di kota Salatiga, baik pihak masyarakat sendiri dan pemerintah dalam hal ini Pemkot Salatiga sebagai representasi daripada negara.

Sebagai pertimbangan hukum atau *legal regulary review* pada tema tersebut yaitu Sebagai pertimbangan hukum atau *legal reguloraty review* secara normatif atau secara legal materiil pada tema tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dasar hukum sebagai pertimbangan hukum atau *legal regulary review* pada tema berikut ini adalah pasal 18 (6) UUD 1945 yang mengatur tentang kewenangan pemma dalam mengurus urusan pemerintahanya.

Selain itu ketentuan preambule UUD 1945 alinea 4 menyebutkan salah satu tujuan negara adalah mensejahterakan masyarakat Pasal 28 A UUD 1945 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik, UU Pemerintahan Daerah UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum dan wewenang bagi pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Regulasi yang mengatur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: adalah **UU No. 20 Tahun 2008** tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mencakup PKL sebagai salah satu bentuk usaha tersebut. Regulasi selanjutnya adalah Peraturan **Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006** tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan lain yang relevan dapat menjadi landasan hukum bagi Perda terkait, seperti pengelolaan aset daerah. **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 41 Tahun 2012** memberikan pedoman bagi daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Regulasi selanjutnya adalah **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020** tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

Adapun pandangan secara filosofis dalam tema tersebut dinilai dg cita hukum yang dimaksud dengan dimensi keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan dimana dalam menjalankan 3 piranti tersebut harus dimulai dengan bagaimana kebermanfaatan yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah sebagai representasi dari masaraka sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Redbuch dalam konteks tercapainya tujuan hukum yang dimulai dari hal yang mendasar yaitu terkait dengan kemanfaatan di dalamnya hingga dirasakan dengan paramataer keadilan sampai berujung pada kepastian hukum sendiri baik secara material maupun non material tertulis maupun yang tidak tertulis.

Hal ini dirasa perlu dalam pengelolaan PKL di Kota Salatiga harus terjadi harmonisasi yang baik antara kebermnfaatan itu sendiri hingga pada keadilan yang di peroleh sampai pada kepastian hukum tersebut. Adapun secara aspek sosiologis atau dalam hal ini konteks *living law* hukum yang bersentuhan dengan masyarakat, bahwa perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini Pemkot Salatiga sebagai lembaga *eksekusitorial* guna mensinergikan tataran normatif yang

didalamnya ada hak dan kewajiban.

Akan tetapi tetap memperhatikan aspek humanisme (kemanusiaan) sehingga hukum itu bisa sebagai sarana dalam merekayasa masyarakat dalam hal ini merubah kondisi masyarakat atau keadaan sosial masyarakat itu sendiri dengan nilai humanis yang lebih fleksibel tentu dengan melanggar ketentuan norma norma yang berlaku di masyarakat.

Dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga No 4 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah:
 - 1) UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - 2) UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - 3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;

Kesimpulan:

Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang penataan ,pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima penguatan terhadap pelaku UMKM ultra mikro yang harus diberikan perlindungan hukum yang sama atau equality before the law dan berkaitan ketentuang

daripada Pasal 47 dalam perda nomor 4 tahun 2015 perlu dihapus supaya tidak muncul multi tafsir dan memengaruhi aspek kepastian hukum di dalamnya.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga 4 Tahun 2015 tentang Penataan ,pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima perlu di revisi.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian dan kajian menyangkut evaluasi terhadap beberapa Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010-2015 dengan melihat harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur persoalan yang berkaitan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagai tidak lanjut daripada Perpu no 2 tahun 2020 *beserta* peraturan perundang-undangan pelaksanaannya maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terhadap Peraturan Daerah terdapat beberapa Peraturan Daerah yang perlu dicabut, diubah atau diatur ulang.

Memperhatikan kesimpulan di atas maka direkomendasikan agar simpulan tersebut dapat dijadikan dasar/pertimbangan dalam merencanakan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan baik

Selengkapnya ringkasan sederhana atas hasil kajian dan evaluasi, analisis, simpulan dan saran yang perlu dilakukan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: Hasil Kajian dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 - 2015, Simpulan dan Saran

No	Judul Perda	Kesimpulan	Saran/Rekomendasi
1	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan daerah kota Salatiga no.11 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah ,kantor pelayanan perizinan terpadu dan satuan polisi pamong praja kota Salatiga.	Peraturan Perda no Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga sebagaimana dengan di terbitkannya Pasal 15 (1) UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemda dan Perda 5 tahun 2018 yang menghapus peraturan daerah no 2 tahun 2010 , maka perlu sinkronisasi dalam peraturan tersebut.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan daerah kota Salatiga no.11 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah ,kantor pelayanan perizinan terpadu dan satuan polisi pamong praja kota Salatiga perlu ada Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda perubahan atau membentuk Perda baru.
2	Peraturan Daerah Kota Salatiga Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Penghapusan Kelurahan	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan penghapusan kelurahan sudah relevan hanya bila dimungkinkan di maksimalkan dengan penguatan program kesejahteraan masyarakat oleh pihak kelurahan sebagaimana konsideran dalam faktor menimbang dijelaskan bagaimana tujuan daripada pemekaran atau pembuatan satker kelurahan dengan tujuan bagaimana mewujudkan	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 direkomendasikan Pembentukan penghapusan dan penggabungan kelurahan masih relevan hanya dibutuhkan penyesuaian terutama pada unsur menimbang dan mengingat harus koheren dengan muatan isi di bawahnya dan menyesuaikan peraturan yang sudah berlaku atau dicabut diantaranya

		kesejahteraan bagi masyarakat selain itu mohon direvisi pada dasar aturan hukum yang digunakan agar menyesuaikan aturan hukum atau peraturan perundangan yang sesuai atau yang terbaru	Perda no 8 tahun 2008 yang sudah dicabut keberadaannya dengan diterbitkannya UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
--	--	---	---

3	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Memperhatikan hasil analisis singkat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 tahun tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat inkosistensi dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Memperhatikan kesimpulan tersebut direkomendasikan supaya keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelayanan publik ini dapat diberlakukan secara efektif dan memiliki sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu ada penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan merevisi Perda No.5 Tahun 2011 baik dalam unsur mengingat maupun isi per pasal yang harus disesuaikan
---	---	---	--

4	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Salatiga	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan kota salatiga Daerah saat ini terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara tataran yuridis normatifnya (legal materiil) yang akan berdampak pada sisi legal formil atau sering disebut dengan law adjective atau law in action dalam tataran praktek atau implementasi hukum itu sendiri selain itu perlu kajian filosofis dalam pembentukan perda nomor 5 Tahun 2013 tersebut yang belum muncul dalam muatan isi daripada perda No. 5 tahun 2013 maka perlu untuk disesuaikan konsideran menimbang filosofis,sosiologis dalam faktor mengingat pada perda Nomor 5 tahun 2013 dan menjadi upaya menelaah keberadaan perda no 5 tahun 2013 dengan sprit atau muatan isi daripada writen academic atau naskah akademik perda percepatan penanggulangan kemiskina kota salatiga yang kita sifat otentik daripada Naskah akademik secara basic atau mendasar memuat 3 aspek diantaranya (sistematis,holistik & futuristik).Selain itu	Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan kota salatiga perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan merevisi Perda Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
---	---	---	---

		perlu dibuat skala atau kategorisasi kemiskinan yang berkelanjutan atau sustainable agar tepat dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan di kota Salatiga.	
--	--	---	--

5	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah secara legal materiil atau substantive law sudah berkesesuaian dengan kebutuhan yang ada akan tetapi perlu adanya sinkronisasi terhadap peraturan diatasnya sebagai wujud daripada prinsip hierarki peraturan perundang undangan maka diperlukan sinkroisinasi terhadap peraturan yang lebih tinggi kedudukannya selain itu belum ditemukan naskah akademik dalam peraturan tersebut yang mana kita ketahui tentang urgensi naskah akademik dalam pembntukan peraturan perundang undangan	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Benda Cagar Budaya perlu direvisi secara muatan isinya dan ditemukan belum terdapat naskah akademik maka perlu di pertimbangkan keberadaan naskah akademik.
---	---	--	---

6	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga beberapa ketentuan Perda tersebut secara legal materiil atau substantive law sudah berkesesuaian dengan kebutuhan yang ada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga masih tetap layak untuk diberlakukan sebagai produk hukum daerah dan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan, dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan akan tetapi perlu adanya perubahan dalam status hukum guna mewujudkan sistem managerial yang baik secara sistematis dalam wujud badan hukum BLUD .	Memperhatikan kesimpulan tersebut maka Peraturan Daerah Kota Salatiga 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Rumah Tangga sejenis sampah rumah tangga perlu ada penyesuaian dengan merubah status atau merevisi perda tersebut menjadi Perda BLUD Pengelolaan Sampah Salatiga dan juga perlu dipertimbangkan untuk mengkonsep lahirnya naskah akademik terhadap perda tersebut dengan pertimbangan tentang urgensi naskah akademik itu sendiri (Holistik,Sistematis dan Futuristik).
7	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan ,Pengelolaan dan Pemberdayaan Kaki Lima.	Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang penataan ,pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima penguatan terhadap pelaku UMKM ultra mikro yang harus diberikan	Peraturan Daerah Kota Salatiga 4 Tahun 2015 tentang Penataan ,Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu dilakukan penyesuaian maka perlu dilakukan dengan membentuk Perda

		perlindungan hukum yang sama atau equality before the law dan berkaitan ketentuan daripada Pasal 47 dalam perda nomor 4 tahun 2015 perlu dihapus supaya tidak muncul multi tafsir dan memengaruhi aspek kepastian hukum di dalamnya.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan ,pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima perlu di revisi oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian di dalamnya .
--	--	---	--

DAFTAR REFERENSI

A. Daftar Kepustakaan.

- Abdullah, Abdul Gani, dan Artikel Ilmiah. "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 2–4.
- Agustin, Dea Amelia. "SUBSTANCE AND MATERIAL OF LEGISLATION." *Megasula Law Review* 1, no. 1 (2025): 14–25.
- Agustina, Agustina, dan Sagita Purnomo. "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1196–1206.
- Amhar, Fahmi, dan Mulyanto Darmawan. "Perkembangan Penataan Ruang setelah UU 'Omnibuslaw' Cipta Kerja." *Geo Spatial Proceeding*, 2021.
- Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 17–37.
- Ansori, Lutfil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 135–50.
- . "Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif." *Jurnal yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–63.
- Aprillia, Nova Elsa, Deni Wahyu Hidayat, Ida Farida, dan Dewi Mulyanti. "Urgensi perencanaan pembentukan produk hukum daerah dalam penetapan produk hukum daerah di Kabupaten Ciamis." *Case Law: Journal of Law* 3, no. 2 (2022): 130–45.
- Arfiani, Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucy Delyarahmi, dan Indah Nadilla. "Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 212–34.
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32.
- . "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan PerundangUndangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 2017, 59–72.
- Asnawi, Eddy, dan Andrizal Andrizal. "Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 242–63.
- Awangga, Arif. *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*. CV Cendekia Press, 2020.

- Backy Krisnayuda, S H. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- Bahiej, Ahmad. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia." *Jurnal Sosio-Religia* 5, no. 2 (2006): 1–21.
- Basyir, Abdul. "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 5 (2014): 285–306.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, dan Vera Bararah Barid. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Zigie Utama, 2022.
- Dwiatmoko, Anang, dan Harsanto Nursadi. "Problematika dan penataan pembentukan peraturan daerah melalui harmonisasi yang sentralistik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 292–306.
- Eric, Eric, dan Wening Anggraita. "Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 464–85.
- Erick, Benni, dan T Risman. "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif ke Yudikatif)." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 805–21.
- Friedmann, Lawrence. *Zur Soziologie des Gerichtsverfahrens (Sociology of the Judicial Process)*. Vol. 4. Springer-Verlag, 2013.
- Frindiyan, Vivin, Akih Mohamad Naehu, dan Rosidah Rosidah. "Filsafat Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa Indonesia." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 6, no. 1 (2023): 67–76.
- Furqon, Eki, dan Qotrun Nida. "Peningkatan Kepastian Hukum Melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Tertib, Terencana dan Terkoordinasi." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 3 (2023): 309–20.
- Gusman, Delfina. "Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 297–304.
- Hadita, Cynthia, dan Susi Dwi Harijanti. "Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme." *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 198–211.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Hasan, Hasanuddin. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120–30.
- Hasan, Zainudin, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, dan Amanda Putri Evandra.

- “Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50.
- Hidayat, Dadang, Dedi Mulyadi, dan Aji Mulyana. “Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan.” *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 476–88.
- Hidayat, Syarif. “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation.” *Jurnal Poelitik* 1, no. 1 (2008).
- Huda, Ni’matul. “Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 550–71.
- Ismoyo, Jarot Digdo, Apriyanto Apriyanto, Titik Harryanti, dan Loso Judijanto. *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Iswahyudi, Fauzi. *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Penerbit EnamMedia, 2020.
- Iswari, Fauzi. “Aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127–40.
- Kurniawaty, Yuniar. “Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use of Discretion in The Formation of a Legal Product).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 01 (2016).
- Lumbanraja, Victor, Dwi Putranto Riau, Rustiyana Rustiyana, dan Merri Anitasari. *Otonomi Daerah: Konsep Dasar, Prinsip, Peran dan Kemandirian Fiskal*. Star Digital Publishing, 2025.
- Mahadewi, Kadek Julia. “Analisa yuridis keberlakuan peraturan daerah Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 dalam kerangka filsafat hukum.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2019): 167–82.
- Martini, Tini, Enal Tawakal Tahrir, dan Eka Ningrum. “Kebijakan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Jaminan Kesehatan Bagi Sektor Ketenagakerjaan,” 2012.
- Mayasari, Ima. “Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi omnibus law di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1.
- Muntoha. *OTONOMI DAERAH DAN PERKEMBANGAN ”PERATURAN DAERAH BERNUANSYA SYARIAH”*. Safiria Insania Press, 2010.
- Nugraha, Wisnu. “Fungsi Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi DPR RI Periode 2004-2009).” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 157–68.
- Patarai, H Muhammad Idris. *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia*. Vol. 2. A. EMIL MATTOTORANG, 2015.
- Prabowo, Lintang, dan M Tenku Rafli. “Pengaruh otonomi daerah terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2

- (2020): 20–28.
- Pratama, Surya Mukti, dan Hario Danang Pambudhi. “Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah.” *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (2021): 120–30.
- Qiston, Ajid. “Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Humani* 1, no. 1 (2024).
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika, 2022.
- Ramadhani, Marina, Sri Rahayu, Anang Dony Irawan, A basuki Babussalam, Rian Mangapul Sirait, Anggi Anggraeni Kusumoningtyas, Ali Roho Talaohu, Susanto Susanto, dan Achmad Hariri. *Hukum Tata Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. Padang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Reyhan, Maulana Arfidata, Leandra Aurelrio Putra Darsono, dan Irwan Triadi. “Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia:(Constitutional Law History in Indonesia).” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9.
- Riana, Rati, dan Muhammad Junaidi. “Konstitusionalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penggunaan bahasa Indonesia baku.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 275–83.
- Rosadi, Oton. “Pentingnya Perencanaan Peraturan Daerah: Pelibatan Tenaga Perancang Sejak Tahapan Perencanaan.” *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*, 2019, 168.
- Rosyidah, Amilia Rizqi Nur, Umar Faruq, dan M Saedi. “Urgensi Asas Ketuhanan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023): 176–98.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. “Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015).
- Sari, Indah, dan Arif Susanto. “Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sebagai Salah Satu Instrumen Pemerintahan.” *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 16, no. 1 (2025).
- Sarihati, Tati, M Si, Budi Kurniadi, M Si, Yati Rohayati, dan M Si. *TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK*. Sumedang: MEGA PRESS NUSANTARA, 2023.
- Satria, Rahmad, Rizki Amalia Fitriani, dan Agustinus Astono. “Analisis Yuridis terhadap Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Proses Penyidikan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 60–67.
- Silalahi, Johan Alfred Sarades, Yuspika Yuliana Purba, dan Muhammad Fadly Nasution. “Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem

- Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): 604–13.
- Simbolon, Laurensius Arliman. *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*. Deepublish, 2019.
- Sjarif, Fitriani Ahlan, dan Ricca Anggraeni. “Menyikapi keterbatasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah: Optimalisasi pelaksanaan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang.” *Jurnal Asipper* 1, no. 1 (2025): 1–20.
- Suharjono, Muhammad. “Pembentukan peraturan daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Surya, Ida, dan Abdul Wahab. “Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).
- Suyatno, Suyatno. “Nilai, Norma, Moral, Etika Dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” *PKn Progresif* 7, no. 1 (2012): 158683.
- Ubaedillah, Ahmad. “PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW PADA PERATURAN DAERAH (ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN 7 (TUJUH) PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Widayati, Widayati. “Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan.” *Jurnal Hukum* 36, no. 2 (2020): 59–72.
- Wijayanthi, Fatimah Ratna. “Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.” *The Juris* 5, no. 1 (2021): 133–45.
- Wijayanti, Septi Nur. “Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 186–99.
- Wiratama, Aldi, Ajie Haikal, dan Zainudin Hasan. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8 (2022): 206–12.
- Yarni, Meri. “Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Perundang-Undangan (Kajian Politik Hukum).” *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora* 15, no. 2 (2013): 43470.
- Zaidir, Nia Hasna Triadi Duptri Fitirawati, dan Arfai Arfai. “Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU NO. 12 Tahun 2022.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): 361–77.
- Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. “Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

Zebua, Daniel Ehowu, Haposan Siallagan, dan Janpatar Simamora. “Analisis Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law* 1, no. 1 (2022): 1–12.

BKKBN, Cerita Remaja Indonesia.
<http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/ss.bab1.html>, 10 mei 2010

....., Perkembangan dan dampak game online di Indonesia
<http://dayswitnadee.blogspot.com/2007/12/perkembangan-dan-dampak-game-online-di.html>), 15 mei 2010.

B. Inventarisasi Peraturan Daerah Yang Dikaji.

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor Dan Kelurahan Kutowinangun Kidul;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Salatiga;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.